

**Sanski Hukum Bagi Pelaku Hiperseks yang Mengakibatkan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

***Aliya Yasmin¹, Syaddan Diantara Lubis²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang,
Sumatera Utara, Indonesia
*yasminaliya06@gmail.com

ABSTRACT

Sexual urges that are very strong and challenging to control are reflected in hypersexuality, which can result in coercion, pressure, or even violent behavior. It can be difficult to recognize and address incidents of domestic violence involving hypersexual behavior. Because sociological juridical normative legal studies explore the meaning of hypersex, hypersexual variables, related cases, and hypersex, these findings help in building legal arguments. The hope is to maintain the welfare of every family member and build a family atmosphere free from sexual violence. Legal writing is included in the category of sociological jurisprudential normative legal research, trying to investigate legal penalties for those involved in hypersexual behavior that leads to sexual violence. Legal norms are the subject of the analysis of the internal perspective of this legal method. Legislation relating to the crime of sexual violence is secondary data referred to by this study. The findings of this study indicate that the elements of punishment for perpetrators of hypersex based on criminal law are a single/imperative formulation system, an alternative formulation system, and a cumulative formulation system. While based on Islamic criminal law, ta'zir punishment is a sanction that can be given to those who commit violations including sexual violence. In addition, the type of ta'zir punishment also differs depending on the choice of the government judge or ulul amri based on ijtihad.

Dorongan seksual yang sangat kuat dan menantang untuk mengendalikan tercermin dalam hiperseksualitas, yang dapat mengakibatkan paksaan, tekanan, atau bahkan perilaku kekerasan. Mungkin sulit untuk mengenali dan mengatasi insiden kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan perilaku hiperseksual. Karena studi hukum normatif yuridis sosiologis menelusuri makna hiperseks, variabel hiperseks, kasus terkait, dan hiperseks, temuan ini membantu dalam membangun argumen hukum. Harapannya adalah untuk menjaga kesejahteraan setiap anggota keluarga dan membangun suasana keluarga yang bebas dari kekerasan seksual. Penulisan hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yurisprudensial sosiologis, mencoba menyelidiki hukuman hukum bagi mereka yang terlibat dalam perilaku hiperseksual yang mengarah pada kekerasan seksual. Norma-norma hukum adalah subjek dari analisis perspektif internal metode hukum ini. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah data sekunder yang dirujuk oleh penelitian ini. Temuan penelitian ini menunjukkan unsur pemidanaan terhadap pelaku hiperseks berdasarkan hukum pidana adalah sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan alternative dan sistem

perumusan kumulatif. Sedangkan berdasarkan hukum pidana islam hukuman ta'zir adalah sanksi yang dapat diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran termasuk kekerasan seksual. Selain itu, jenis hukuman ta'zir juga berbeda tergantung pada pilihan hakim pemerintah atau ulul amri berdasarkan ijtihad.

Kata Kunci: *Sanksi Hukum, Hyperseks, KDRT, Hukum Pidana Islam.*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan yaitu masalah multifaset yang telah ada sejak zaman kuno dan terkait erat dengan cara hidup masyarakat. Kriminologi berkembang sebagai akibat dari sejumlah masalah, termasuk ketidakpuasan dengan KUHP, undang-undang acara pidana, sistem pidana, dan penggunaan teknik statistik untuk mengukur tingkat kejahatan. Ilmu kejahatan, yang dikenal sebagai kriminologi, ditemukan oleh Topinard, seorang antropolog Prancis. Memahami kejahatan dan motivasi di balik perilaku kriminal adalah tujuan utama kriminologi (Putri & Setiawan, 2023).

Secara umum, ada jenis-jenis kejahatan kekerasan antara lain sebagai kekerasan fisik dan seksual (Nassaruddin, 2016). Kekerasan fisik ialah tindakan yang melukai korban secara fisik. Menampar, memukul dengan alat, menarik rambut, membanting, mencekik, menginjak, dan mendorong dengan paksa adalah contoh kekerasan semacam ini. Hasil dari cedera yang diderita menunjukkan agresi fisik (Hutauruk et al., 2023). Jaringan parut ringan hingga parah dapat diakibatkan oleh serangkaian tindakan kekerasan yang terisolasi atau berulang. Setiap tindakan kekerasan seksual terhadap seseorang, terlepas dari apakah kontak seksual terjadi atau tidak, dan terlepas dari hubungan korban dengan pelaku, dianggap sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual mencakup lebih dari sekadar hubungan seksual yang dipaksakan atau pemerkosaan; Ini juga mencakup bentuk lain dari perilaku seksual yang tidak diinginkan, seperti penetrasi alat kelamin pria ke alat kelamin wanita, dan penggunaan alat yang menimbulkan rasa sakit pada alat kelamin korban dan bagian tubuh lainnya (Asmawulan et al., 2024).

Kekerasan seksual adalah tindakan yang bersifat seksual pada perempuan yang bersifat fisik atau non-fisik dan terlepas dari apakah ada hubungan antara pelaku dan korban atau tidak (Wahidah, 2018). Orang yang menyimpang secara seksual cenderung menyembunyikan aktivitas mereka dan menolak untuk mengakuinya. Karena mereka takut akan penolakan dan prasangka dari lingkungan mereka, mereka ragu untuk menerima perilaku seksual yang menyimpang dari norma sosial, moral, dan agama. Reputasi seseorang akan dipengaruhi oleh masalah seksual, yang sangat sensitif dari sudut pandang moral dan sosial (Mahyani, 2017).

Hiperseks adalah istilah untuk kekerasan yang sering terjadi. Berhubungan seks adalah bagian normal dari kehidupan. Di sisi lain, hiperseksualitas diindikasikan jika

seseorang memandang seks atau perilaku seksual sebagai satu-satunya tujuan hidup (Fujiati, 2016). Hiper dan seks adalah akar dari kata hiperseks. Sedangkan seks mengacu pada jenis kelamin atau alat kelamin, hiper menunjukkan berlebihan. Jika digabungkan, kamus bahasa Indonesia mendefinisikan hiperseks sebagai memiliki keinginan yang luar biasa untuk berhubungan seks (Rani & Lone, 2024).

Salah satu penyakit yang muncul ketika seseorang mengembangkan kecanduan seks adalah hiperseksualitas. Mereka yang terlibat dalam seks lebih intens dari rata-rata mungkin juga diklasifikasikan sebagai hiperseksual. Aktivitas pornografi, masturbasi, seks berbayar, berhubungan seks dengan lebih dari satu orang, dan perilaku lainnya semuanya dapat berkontribusi pada gangguan hiperseksualitas. Kegiatan ini dapat menyebabkan gangguan di berbagai bidang kehidupan, termasuk hubungan seksual dan tempat kerja, menurut *Psychology Today*. Karena pemaksaan adalah penyimpangan seksual dan dianggap sebagai tindakan kekerasan di seluruh dunia, pemaksaan dilarang selama aktivitas seksual.

Hiperseksualitas adalah salah satu gangguan yang dimaksud, Keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan seksual yang dianggap sangat tinggi sehubungan dengan perkembangan normal dikenal sebagai perilaku hiperseksual. Pelaku atau orang-orang terdekatnya mungkin mengalami stres atau masalah besar sebagai akibat dari hiperseksualitas. Penyakit psikologis yang dikenal sebagai hiperseksualitas ditandai dengan kontrol seksual yang terbatas, fiksasi seks yang berlebihan, dan hasrat seksual hiperaktif. Hiperseksualitas disebut sebagai satyriasis pada pria dan nymphomania atau furor uterinus pada wanita. Istilah "hiperseks" berasal dari kata "hiper" dan "seks", dan KBBI mendefinisikannya sebagai "nafsu" untuk seks berlebihan.

Hiperseksualitas dalam pernikahan dan bagaimana hal itu dapat menyebabkan KDRT, khususnya kekerasan seksual, tercermin dalam kasus Venna Melinda dan Ferry Irawan. Kasus ini sebagai ilustrasi yang mencolok tentang efek yang merugikan dan parah yang dapat ditimbulkan oleh ketidakseimbangan hiperseksualitas dalam pernikahan.

Jika tidak dikendalikan dengan tepat, hiperseksualitas, penyakit psikologis yang ditandai dengan dorongan seksual yang sangat kuat dan sering kali berlebihan menyebabkan perselisihan pada pernikahan. Ferry Irawan, sang suami dalam hal ini, sering meminta untuk berhubungan seks dengan istrinya, Venna Melinda, karena tingkat hasrat seksualnya yang tinggi. Karena wanita itu berjuang untuk memuaskan keinginan seksual yang berlebihan, permintaan berulang ini memberi tekanan pada rumah mereka.

Keengganan istri memenuhi permintaan suaminya, mengakibatkan ketegangan dan ketidakpuasan, adalah penyebab utama konflik dalam hal ini. Mengingat hiperseksualitas suami, skenario ini mencontohkan kasus kekerasan seksual pada anggota keluarga meminta perilaku seksual yang tidak diinginkan dari pasangan.

Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya memahami dan mengendalikan hiperseksualitas di rumah tangga untuk mencegah konflik dan kekerasan, terutama kekerasan seksual dalam pernikahan. KDRT dapat mencakup pemaksaan dan serangan seksual ketika ada hiperseksualitas, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental korban. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana hiperseksualitas suami dapat berubah menjadi KDRT dan membutuhkan perhatian cepat disediakan dalam studi kasus ini (Dianti, 2023).

Dalam hal ini, hiperseksualitas ialah masalah parah yang membutuhkan perawatan dan bantuan ekstra. Contoh ini menunjukkan bagaimana dukungan spiritual dan kesadaran diri dapat membantu orang dengan gangguan hiperseksualitas menjalani transformasi dan pemulihan. Kisah ini juga menekankan betapa pentingnya memahami dan menyadari kesulitan seksual yang mungkin berdampak pada kehidupan pernikahan dan keluarga (Rahmatillah & Fitri, 2020).

B. METODE

Metodologi penelitian pada penelitian ini yaitu hukum normatif. Perspektif internal dari teknik hukum ini dianalisis dalam kaitannya dengan aturan hukum. Penelitian hukum normatif melibatkan peninjauan dan analisis data sekunder atau literatur. Data sekunder penelitian ini ialah peraturan UU yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Studi hukum normatif menghasilkan hasil yang berguna untuk membangun argumen hukum dengan menyelidiki kualitas norma yang melekat, seperti kondisi norma, sistem norma, dan karakteristik norma yang terkait dengan logika.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perilaku Hiperseks dan KDRT

Orang dengan hiperseksualitas, juga disebut gangguan seksual, memiliki keinginan seksual yang intens dan menantang untuk dikendalikan. Karena kenyataan bahwa kondisi ini agnostik gender, dapat mempengaruhi pria (*satyriasis*) dan wanita (*nymphomania*) (Saroni, 2018).

Ketika perilaku hiperseksual, efeknya dapat dirasakan oleh orang dengan penyakit dan pasangannya. Karena dorongan seksual yang luar biasa dan tidak terkendali yang dapat membuat aktivitas seksual tidak nyaman. Pasangan dengan orang hiperseksual mungkin mengalami kecemasan, ketidakpuasan, atau depresi sebagai akibat dari perubahan dalam hubungan mereka.

Perilaku hiperseksual juga dapat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari di rumah. Sewaktu unsur-unsur penting lainnya dari perkawinan, termasuk komunikasi, hubungan emosional, dan kehidupan yang sehat bersama, diabaikan menjadi

ketergantungan yang tidak seimbang pada keinginan seksual yang memuaskan. Oleh karena itu, menyadari hiperseksualitas adalah masalah yang harus ditangani dengan benar untuk mencegah kerusakan pada hubungan dan kehidupan keluarga (Wulandari et al., 2022).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai "perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang berdampak pada terjadinya penderitaan atau kesengsaraan berupa penelantaran fisik, seksual, psikologis, atau rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan melawan hukum, pemaksaan, atau penahanan dalam lingkup rumah tangga." Akibatnya, situasi pasangan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan sebagai pelecehan seksual dalam rumah tangga (Undang-undang No. 23, Pasal 1, Tahun 2004).

Pengetahuan tuntutan biologis pria, yang sering dipandang memiliki kendali yang lebih besar atas mereka, dapat menyebabkan perilaku sewenang-wenang dan, akhirnya, kekerasan dalam rumah tangga. Diasumsikan pria merasa sulit untuk mengendalikan keinginan biologis dan beralih ke kekerasan seksual sebagai bentuk "kepuasan" sebelum terlibat dalam aktivitas seksual dengan pasangannya. Ini memprihatinkan karena istri tidak boleh dipandang sebagai sarana untuk memuaskan keinginan seksual suami mereka.

Penting untuk menyadari bahwa agresi seksual yang diakibatkan oleh hiperseksualitas adalah jenis KDRT yang berbahaya dan tidak ditoleransi. Mengakhiri siklus kekerasan ini dan melindungi orang yang berisiko mengalami KDRT karena perilaku hiperseksual, perlindungan korban dan tindakan hukum pelaku sangat penting (Saraswati, 2015).

Hiperseksualitas adalah sindrom yang dapat memiliki efek besar pada hubungan dan kehidupan seseorang. Ini termasuk dorongan seksual berlebihan dan menantang untuk mengendalikan, tanpa persetujuan pasangan. Ketika pasangan mereka tidak dapat mengendalikan keinginan seksual, mereka yang hiperseksual mungkin menjadi marah dan kecewa. Stres hubungan dapat diakibatkan oleh emosi ini, yang dapat menyebabkan pertengkaran verbal atau kekerasan. Kasus KDRT melibatkan pelecehan fisik dirumah tangga, dapat diperburuk oleh hiperseksualitas.

Sangat menyadari tidak semua kasus KDRT mencakup agresi fisik yang terang-terangan. Dalam situasi tertentu, mungkin tidak ada kontak fisik yang sebenarnya hanya kontrol yang intens atau tekanan psikologis pada pasangan. Dalam situasi ini, perilaku hiperseksual dapat merupakan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Akibatnya, anggota keluarga lainnya hidup dalam suasana yang berbahaya dan berbahaya.

Efek psikologis pada korban KDRT dengan perilaku hiperseksual meliputi perasaan tidak aman, tegang, sedih, dan trauma. Paham hubungan rumit antara hiperseksualitas dan kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat penting untuk mengatasi masalah ini membantu menemukan, menangani, dan melindungi korban KDRT yang berpartisipasi skenario perilaku hiperseksual.

2. Ketentuan Pidana Pelaku Hiperseks yang Mengakibatkan KDRT

Berikut ketentuan pidana KDRT, karena kekerasan tersebut dibagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan, ialah:

a. Kekerasan Fisik Delik Sanksi

1) Kekerasan fisik pada rumah tangga pidananya berupa:

- Penjara paling lama 5 (lima) tahun
- Denda paling banyak Rp 15 juta

2) Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit pidananya ialah:

- Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
- Denda paling banyak Rp 30 juta

3) Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban pidananya yaitu:

- Penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
- Denda paling banyak Rp 45 juta

4) Kemampuannya untuk melaksanakan tugas sehari-hari tidak terpengaruh ketika seorang suami secara fisik memukuli istrinya, atau sebaliknya. Meskipun demikian, pembatasan pidana berbentuk:

- Penjara paling lama 4 (empat) bulan

b. Kekerasan Psikis Delik Sanksi

1) Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, ketentuan pidananya:

- Penjara paling lama 3 (lima) tahun; atau
- Denda paling banyak Rp 9 juta

2) Berikut ketentuan pidana kekerasan psikologis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak mengakibatkan penyakit saat ia menjalankan tugas, jabatan, atau sarana penghidupannya:

- Penjara paling lama 4 (empat) bulan; atau
- Denda paling banyak Rp 3 juta

c. Kekerasan seksual, Delik Sanksi

- 1) Kekerasan seksual, pidananya adalah:
 - Penjara paling lama 12 tahun; atau
 - Denda paling banyak Rp 36 juta
- 2) Aturan pidana yang mewajibkan mereka yang tinggal di rumahnya untuk melakukan aktivitas seksual pidana berupa:
 - Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun; atau
 - Denda paling sedikit Rp 12 juta dan paling banyak Rp 300 juta
- 3) Jika mengakibatkan korban mengalami cedera yang tidak memiliki kesempatan untuk sembuh, menderita penyakit mental atau kejiwaan setidaknya selama empat minggu atau satu tahun berturut-turut, mengalami aborsi atau kematian janin, atau menyebabkan organ reproduksi tidak berfungsi:
 - Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun; atau
 - Denda paling sedikit 25 juta dan paling banyak 500 juta
- 4) Penelantaran Rumah Tangga Delik Sanksi Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga atau menelantarkan orang lain yang berada di bawah kendali, pidananya berupa:
 - Penjara paling lama 3 (lima) tahun
 - Denda paling banyak Rp 15 juta

d. Pidana Tambahan

- 1) Selain ancaman pidana penjara dan/atau denda tersebut di atas, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - Pembatasan pergerakan bagi pelaku yang dimaksudkan untuk menjauhkan mereka dari korban untuk jangka waktu dan ruang tertentu sambil juga membatasi hak-hak mereka
 - Pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

3. Unsur Pidanaan Berdasarkan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

a. Hukum Pidana

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana jenis system perumusan sanksi pidana (strafsoort), yaitu:

- 1) Sistem Perumusan Tunggal/Imperatif

Dalam sistem formulasi, jenis kriminal sebagai satu-satunya penjahat atas pelanggaran yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan terciptanya satu jenis konsekuensi kriminal. Karena itu, sistem formulasi yang satu ini mungkin terbatas pada penahanan, penahanan, atau denda. Perumusan tunggal semacam ini adalah warisan atau dampak yang sangat mencolok dari sekolah klasik dari sudut pandang mendefinisikan jenis kejahatan. Lembaga ini harus memisahkan hukum pidana dari sifat-sifat individu pelaku. Karena itu, lembaga ini awalnya menyangkal otoritas hakim untuk memilih jenis pelanggaran dan beratnya hukuman(Sudarto,)

2) Sistem perumusan alternative

Dari perspektif konseptual dan substantif, sistem formulasi alternatif adalah sistem di mana berbagai jenis hukuman pidana, mulai paling berat hingga tidak berat, secara bergantian digunakan untuk menghasilkan hukuman penjara. Oleh karena itu, hakim bebas memilih jenis pelanggaran yang tercantum dalam pasal yang berlaku. Secara umum, proses pembuatan alternatif dimulai dengan unsur-unsur:

- Tujuan pemidanaan dan MS harus memandu pilihan jenis kejahatan.
- Memprioritaskan kejahatan yang kurang serius harus dilakukan jika selaras tujuan hukuman.

3) Sistem perumusan kumulatif

Sistem formulasi kumulatif pada dasarnya sama dengan pendekatan formulasi tunggal karena "imperatif", sangat ketat, dan "mengharuskan" pengadilan untuk menjatuhkan hukuman pidana. Dia menekankan bahwa hakim tidak memiliki pilihan untuk memilih kejahatan yang dianggap paling cocok untuk aktivitas terdakwa karena pengadilan disajikan dengan jenis kejahatan tertentu. Namun, pendekatan formulasi kumulatif juga memiliki keunggulan tertentu ketika disempurnakan dengan polarisasi pemikiran, seperti:

- Memberikan jaminan hukum kepada terdakwa bahwa kejahatan kumulatif adalah dasar hukumannya, dan
- Menerapkan hukuman yang keras yang melakukan kejahatan dalam arti luas tanpa mempertimbangkan setiap contoh secara terpisah.

UU PKDRT menggunakan pendekatan formulasi yang berbeda dalam penerapannya, yang terdiri dari ketakutan denda atau penjara. Bab VIII Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 (kekerasan psikologis), Pasal 46, Pasal 47 dan 48 (kekerasan seksual), dan Pasal 49 (pelantaran) semuanya menggunakan rumusan ini.

b. Hukum Pidana Islam

Dari sudut pandang Islam, KDRT bukanlah masalah baru-baru ini karena Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang berfungsi sebagai sumber Islam atau panduan hidup bagi umat Islam di seluruh dunia, mengendalikan isu-isu yang berkaitan dengan jenis dan hukumannya, dapat diuraikan diantaranya adalah:

- 1) Qadhaf, yaitu perbuatan tuduhan adalah legal. Misalnya, jika seorang wanita dituduh melakukan perzinahan tanpa memiliki bukti untuk mendukung tuduhan tersebut, hukumannya adalah 80 cambukan. Ini adalah ketentuan firman Allah SWT, dan jika tidak dibawa empat saksi untuk mendukung tuduhan tersebut, hukumannya adalah 80 kali lipat menurut QS. An-Nur 4-5.
- 2) Menurut QS. Al-Baqarah 179, hukuman bagi pelaku dalam hal ini adalah Qisas, atau hukuman memadat; Membunuh adalah penghapusan qisha seseorang tentang mereka yang dibunuh. "Dan di Qisha ada jaminan kelangsungan hidup untukmu," katanya. Wahai kamu yang cukup bijaksana untuk menjadi benar.
- 3) Karena sodomi dan nyankni bergaul dengan seorang wanita dalam istrinya dilarang oleh hukum Islam, pelaku harus dihukum. Menurut Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyatakan, "Allah tidak akan melihat seorang pria yang datang kepada pria homoseksual, dan datang kepada istrinya di anusnyanya." Hukuman bagi pelaku adalah ta'zir, yang diberikan kepada pengadilan dan berfungsi menghentikan hal yang sama terjadi. Hukuman hukum untuk penyerangan pada anggota tubuh adalah 100 unta; Namun, jika bagian tubug yang rusak menyerang lidah, hukumannya adalah 50 unta untuk satu mata dan satu kaki, dan hukuman lainnya termasuk.

Hukum Pidana Islam membedakan antara tiga jenis tindak pidana dan hukuman terkaitnya, seperti ta'zir, qisha, dan hudud. Menurut hukum pidana Islam, ada tiga jenis. Yang pertama adalah hudud, yang didefinisikan sebagai tindakan kriminal atau hukuman yang dijatuhkan Allah dalam fiqh melalui postulat Hadits dan Al-Quran. Menurut perjanjian Ulama, kegiatan berikut termasuk dalam jarimah hudud: perzinahan, qadhaf, pencurian, perampokan atau perampokan (hirobah), pemberontak, alkohol, dan riddah. Dengan demikian, sering disebut sebagai hak Allah SWT. Kedua, dyat adalah balasan korban, sedangkan Qisha adalah hukuman berupa pengembalian yang sesuai. Tindakan yang dihukum oleh qishas atau dyat dikenal sebagai qishas diyat. Selain itu, Jarimah Qishas diyat yang Ketiga ta'zir adalah, ditentukan oleh keputusan penguasa atau hakim yaitu baik perbuatan maupun sanksinya (Efendi et al., 2024).

Abdul Qodir al-Audah membagi ta'zir menjadi tiga kategori: tindakan Qisha dan Hudud yang tidak sempurna, dan hanya Jarimah, yang ditentukan oleh nash tetapi

bukan sanksi. Selain itu, raja menetapkan parameter tindakan dan hukuman Jarimah.(al-Audah,)

Hal ini "kekerasan seksual" tidak diakui oleh hukum Islam itu sendiri. Hal ini karena fakta bahwa perilaku apa pun termasuk aktivitas seksual dianggap perzinahan. Misalnya, hukum Islam tidak secara khusus mengatur kekerasan seksual sebagai kejahatan; sebaliknya, itu sebanding dengan tindakan yang hampir identik dengan perzinahan. Meskipun dilakukan secara sukarela, tindakan mendekati perzinahan dalam konteks ini mirip dengan meraba-raba dan berciuman. Zina dianggap telah melakukan tindakan ilegal yang membutuhkan hukuman yang sesuai karena dampak parah yang diakibatkannya.

Secara linguistik (bahasa), zina berasal dari kata Arab zina-yazni-zinan, yang berarti melakukan kegiatan yang melanggar hukum, prostitusi, atau perzinahan. Secara harfiah, zina menunjukkan fahisyah, yang merupakan tindakan yang mengerikan; dalam bahasa Belanda, itu disebut overspel.(Ali & muhdlor, 1996)

Menurut hukum Islam, perzinahan adalah jarimah, atau perbuatan yang sangat terkutuk. Para sarjana setuju dengan pandangan ini, dengan pengecualian perbedaan dalam hukuman. Menurut akademisi tertentu, perzinahan didefinisikan sebagai aktivitas seksual yang terjadi di luar konteks pernikahan dan ilegal terlepas dari pelakunya, apakah mereka sudah menikah atau tidak. Selain itu, bahkan jika kejahatan dilakukan dengan sukarela atau dengan persetujuan, itu tidak mengurangi nilainya. Islam memandang perzinahan sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat menjijikkan, tanpa prioritas, dan dilarang semua situasi, bahkan ketika tidak ada yang terluka(Hakim, 2000).

Kesimpulannya bahwa, sesuai dengan undang-undang pemerintah, hukuman ta'zir adalah sanksi yang dapat diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran termasuk kekerasan seksual. Selain itu, jenis hukuman ta'zir juga berbeda tergantung pada pilihan hakim pemerintah atau Ulul Amri berdasarkan ijtihad. Berbagai jenis hukuman ta'zir yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual dijelaskan di bawah ini, termasuk :

- 1) Hukuman penjara kurungan. Dua kategori istilah penahanan digunakan dalam hukuman syariah Islam. Pertama, ada batas pada lamanya hukuman penjara; yang terendah adalah satu hari, dan yang paling banyak adalah ketidaksepakatan di antara akademisi. Karena Madzhab Syafi'i membandingkannya dengan pengasingan dalam jarimah perzinahan, mereka menetapkan batas maksimum satu tahun. Beberapa ahli hukum menyerahkan batas-batas kepada otoritas negara. Kedua, masa hukuman penjara tidak ada habisnya; Akademisi setuju bahwa jenis hukuman ini bermanfaat bagi individu dan tidak dibatasi waktu itu mungkin berlangsung sampai hukuman mati atau pertobatan(Hanafi, 1967).

- 2) Hukuman pengasingan. Menurut jarimah takzir, hukuman ini diterapkan jika perbuatan pelaku berpotensi berdampak negatif terhadap orang di sekitarnya atau merugikan orang lain. Karena tidak melampaui lamanya pengasingan dalam hukuman batas-batas, para ulama Syafi'iyah percaya bahwa masa pembuangan dalam hukuman takzir tidak lebih dari setahun. Menurut Imam Ahmad, pengasingan mungkin berlangsung lebih dari setahun karena merupakan komponen dari hukuman ta'zir daripada hukuman batas.
- 3) Pengecualian sebagai hukuman. Tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk sebelumnya menjadi sasaran hukuman ini oleh Rasulullah SAW. Selama lima puluh hari, ketiganya dijauhi dan dilarang berbicara dengan.
- 4) Teguran, peringatan, dan ancaman dihukum. Ketika temannya Abuzar menghina orang lain dengan menggunakan nama ibunya, Nabi SAW pernah memberinya hukuman ini. Nabi SAW kemudian berkomentar, "Wahai Abuzar, engkau telah menghina dia dan ibunya." Anda masih harus berurusan dengan era ketidaktahuan. Hukum Islam menetapkan hukum peringatan, yaitu menawarkan nasihat. Surah An-Nisa' dari Al-Qur'an menggambarkan seorang wanita yang tidak taat sebagai berikut: "Beri dia peringatan karena istri yang kamu khawatirkan akan tidak taat".
- 5) Hukuman denda. Pakar hukum memperdebatkan apakah denda ini dapat digunakan sebagai hukuman umum untuk jarimah mana pun. Beberapa ahli hukum membantah hal ini, menunjuk pada masa hidup Nabi SAW sebagai penyebab penghapusan hukuman denda yang telah diberlakukan secara tiba-tiba. Fakta bahwa denda tidak memiliki dampak jera dan berpotensi membuka saluran baru untuk kegiatan kriminal oleh orang-orang dengan niat jahat terhadap properti yang telah dihukum adalah masalah lain. Namun, beberapa ahli hukum yang mendukung denda sebagai bentuk hukuman standar berpendapat bahwa dengan kemudian menyangkal properti pelanggar, denda juga dapat bertindak sebagai pencegahan (Hakim, 2000).
- 6) Hukuman Pencemaran. Salah satu contoh hukuman ini adalah penampilan tidak sedap dipandang dari seseorang yang telah melakukan perbuatan mengerikan, seperti curang. Di masa lalu, berteriak di depan umum atau di pasar adalah cara untuk menarik perhatian pada kesalahan yang dilakukan oleh penjahat. Untuk mengurangi pengaruh perilaku masyarakat, masyarakat umum harus mewaspadainya dan menghindari berinteraksi dengan mereka. Saat ini, proyek ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan media massa cetak dan elektronik. Pemberitahuan tersebut

memperingatkan publik untuk berhati-hati saat berada di sekitar individu yang terdaftar.

4. Perlindungan Terhadap Korban Hiperseks Berdasarkan Hukum Pidana

Melindungi Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana, salah satu dari sekian banyak isu di Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah adalah kekerasan. Setiap tindakan menyakiti atau membahayakan nyawa mereka dianggap sebagai kekerasan terhadap Wanita dan anak-anak adalah hal biasa (Weatherred, 2015).

Dengan mendokumentasikan putusan pengadilan tentang kegiatan kriminal dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, pembatasan KUHP dapat dipatuhi (KUHP). KDRT biasanya menargetkan perempuan dan anak-anak, dan kejadiannya yang meluas telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat umum. Dalam rangka melindungi korban dan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada terdakwa, saksi, dan pembela selama proses persidangan, disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keselamatan anak secara eksplisit dipastikan selama prosedur adjudikasi, ketika terdakwa (dan pengacaranya) memiliki hak yang sama dengan penuntutan di pengadilan (Mokwena et al., 2024).

Strategi menyeluruh mempertimbangkan nilai dan pendekatan kebijakan untuk mengembangkan kebijakan hukum pidana, baik dari segi konten maupun prosedurnya. Jenis strategi ini untuk menjamin kemanjuran mencegah dan melindungi masyarakat dari kekerasan.

Selain itu, sangat penting untuk menyadari bahwa memahami kejahatan kekerasan seksual membutuhkan pengetahuan tentang alat hukum yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut serta berbagai jenis kekerasan seksual. Di Indonesia, masih kurangnya pengetahuan publik tentang hak-hak korban kekerasan seksual. Ada kemungkinan bahwa banyak korban kekerasan seksual tidak menyadari telah dirugikan. Oleh karena itu, agar menciptakan lingkungan aman terhadap kekerasan seksual, sangat penting untuk memahami hak-hak korban.

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Indonesia mengatur hak-hak korban kekerasan seksual dalam tiga aspek utama: Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan. Hak Penanganan selama fase manajemen, perlindungan, dan rehabilitasi, korban kekerasan seksual berhak atas informasi yang komprehensif. Mereka berhak atas catatan pemeriksaan medis, layanan hukum, dukungan psikologis, dan terapi mereka (Setyaningrum & Arifin, 2019).

Hak atas Perlindungan: Informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan dapat diakses sebagai bagian dari hak atas perlindungan. Korban terlindung dari kekerasan

atau ancaman yang mungkin belum pernah didengar oleh pelaku atau pihak lain. Para korban dilindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi oleh personel penegak hukum, dan identitas mereka dirahasiakan. Selain itu, mereka dilindungi dari tindakan sipil yang berkaitan dengan insiden kekerasan seksual yang dilaporkan, kehilangan pekerjaan, mutasi, dan pendidikan.

Hak untuk Pemulihan: Korban kekerasan seksual berhak atas penyembuhan sosial, mental, dan fisik. Mencakup pemberdayaan sosial, rehabilitasi medis, bantuan psikologis, restitusi dan/atau kompensasi, dan reintegrasi sosial. Korban dapat perhatian medis, dukungan psikologis, pendidikan hak, bantuan hukum, dan akomodasi dan aksesibilitas yang sesuai selama proses hukum. Setelah proses hukum, korban kekerasan seksual juga dapat menerima berbagai layanan sosial dan ekonomi untuk membantu pemulihan mereka, termasuk hak atas pemantauan, pemeriksaan, perawatan kesehatan berkelanjutan, dukungan masyarakat, restitusi dan kompensasi, dan penghapusan konten seksual eksplisit.

D. SIMPULAN

Perilaku hiperseksual rumah tangga adalah masalah rumit secara signifikan memengaruhi orang dan hubungan mereka. Hiperseksualitas kadang-kadang dapat menjadi jenis kekerasan seksual pada KDRT. Akibatnya, sangat penting untuk mengenali dan memahami hiperseksualitas sebagai jenis kekerasan seksual dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi korban. Untuk melindungi korban dari perilaku hiperseksual yang merusak, UU dan peraturan yang berkaitan perlindungan anak dan KDRT harus ditegakkan secara ketat. Penegak hukum harus menghormati dan menyeimbangkan hak-hak individu, seperti hak atas keamanan dan hak atas kebebasan seksual. Konseling dan dukungan psikologis juga penting untuk membantu korban dalam mengelola efek psikologis hiperseksualitas sebagai jenis kekerasan seksual dalam rumah tangga.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Asmawulan, T., Hastuti, I., Katoningsih, S., & Muna, N. (2024). Pendidikan Seks Perspektif Islam sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di PAUD. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 1203–1212. <https://doi.org/10.37985/murhum.v5i1.602>
- Efendi, Z., Abdullah, I., & Kunci, K. (2024). Titik Balik Seksualitas di Kalangan Kaum Muda. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 6(2), 2343–2686. <https://doi.org/10.24036/csjar.v6i2.199>
- Fujiati, D. (2016). Seksualitas Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi. *Muwazah*, 8(1), 26–47. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/Muwazah/article/view/9014>
- Hutauruk, D., Aritonang, D., & Silitonga, H. (2023). Perspektif Teologi Kristen tentang

- Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape). *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 5(2), 144–152. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v5i2.464>
- Mahyani, A. (2017). Pendidikan Seks Untuk Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Persepektif Islam. *Jurnal Bioeduin*, 7(1), 100–110. <https://doi.org/10.15575/bioeduin.v7i1.2754>
- Mokwena, K., Ramushu, E., Ngema, V., & Ramatsui, M. (2024). Experiences and Impact of Domestic Violence on Children: A Qualitative Study in the City of Tshwane, South Africa. *Southern African Journal of Social Work and Social Development*, 36(3). <https://doi.org/10.25159/2708-9355/14049>
- Nassaruddin, E. H. (2016). *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Putri, A., & Setiawan, D. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kekerasan Berbasis Gender Secara Online di Masa Pandemi COVID-19. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4975>
- Rahmatillah, S., & Fitri, D. (2020). Penolakan Hakim Terhadap Hak Ḥaḍānah Isteri Dalam Putusan Nomor 0056/Pdt.G/2017/Ms.Bna. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 213. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7656>
- Rani, J., & Lone, A. (2024). Violence Against Women with Special Reference to Domestic Violence. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 5(10), 4871–4876. <https://doi.org/10.55248/gengpi.5.1024.3114>
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saroni, A. (2018). *Indahnya Pernikahan: Rumahku Surgaku*. Makassar: Nas Media Indonesia.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Wahidah, W. (2018). Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh). *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 18(1). <https://doi.org/10.18592/sy.v18i1.2144>
- Weatherred, J. (2015). Child Sexual Abuse and the Media: A Literature Review. *Journal of Child Sexual Abuse*, 24(1), 16–34. <https://doi.org/10.1080/10538712.2015.976302>
- Wulandari, E., Utami, N., Adhiroh, U., Ma'wa, Z., Huda, A., Syahdi, M., Ardhiansyah, M., Anwar, M., & Mukhtar, P. (2022). Hadhanah Anak pada Ayahnya dalam Putusan Nomor 2386/PDT.G/2018/PA.SRG. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 2(4), 418–450. <https://doi.org/10.15642/mal.v2i4.94>